



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 433/ 05 - A/ HK/ 2012

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL SUKMA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga PAUD Sukma Kumara Nomor : 15/ PKS/ 2012 Tanggal 20 Maret 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2012;  
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;  
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;  
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;  
7. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 19 Tahun 2005;  
b. Nomor 6 Tahun 2008;  
c. Nomor 7 Tahun 2008;  
d. Nomor 13 Tahun 2011;  
e. Nomor 46 Tahun 2011;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : **I GUSTI NGURAH ARTHANA**
  - Alamat : Jl. Sukma, Br. Tebesaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
  - Nama PAUD : **SUKMA KUMARA**
  - Jenis Program : Kelompok Bermain
  - Alamat : Jl. Sukma, Br. Tebesaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Gianyar

**DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd**

GI Pembina Utama Muda

Nip. 1958 1231 198603 1 288